



## PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

**Pemohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir, tempat tinggal di Jl. Mesjid Suhadah Kelurahan Sipolu-Polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 20 Januari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor: 27/Pdt.P/2021/PA.Pyb tanggal 20 Januari 2021, di hadapan persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Calon mempelai wanita

Tanggal lahir : 13 Februari 2003 (umur 17 tahun, 11 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : dagang

Tempat kediaman : Kelurahan Sipolu-Polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

Hal 1 dari 17 hal Pen. Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan calon suaminya:

Nama : Calon mempelai pria  
Tanggal lahir : 28 Februari 2003 (umur 17 tahun, 11 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : dagang  
Tempat kediaman : Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan  
Kabupaten Mandailing Natal;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

2. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, namun ditolak dengan surat Penolakan Nomor: B.45/Kua.02.13.01/Pw.01/01/2021, tertanggal 15 Januari 2021;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena mahar telah diterima oleh pihak Pemohon dan seluruh proses adat telah selesai terlaksanakan, dan keduanya telah saling kenal sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu serta hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir dan malu apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami

Hal 2 dari 17 hal Pen. Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau kepala rumah tangga dan serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Pengadilan Agama Panyabungan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung dari Pemohon bernama Calon mempelai wanita untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon mempelai pria;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Dispensasi Nikah Kawin ini dilaksanakan dengan sidang hakim tunggal ;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut



mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Calon mempelai wanita yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Calon mempelai pria serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Calon mempelai pria yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Calon mempelai wanita dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan kedua calon mempelai yang menyatakan keduanya ingin segera menikah dan siap secara lahir batin, kedua calon mempelai mengakui pernah melakukan hubungan badan, bahkan saat ini calon mempelai wanita telah hamil 1 bulan;

Bahwa, keterangan dari Ibu kandung calon mempelai perempuan yang bernama EP tidak dapat didengarkan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2020;

Bahwa, telah didengar pula keterangan keluarga calon mempelai pria bernama SH (ayah kandung) dan K yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Foto copy surat penolakan perkawinan Nomor B-45/Kua.02.13.01/Pw.01/01/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.1);

Hal 4 dari 17 hal Pen. Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pyb



2. Foto copy kartu tanda pengenal atas nama Calon mempelai wanita Nomor 1213016001030001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.2);
3. Foto copy kartu tanda pengenal atas nama Pemohon Nomor 1213010508720007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.3);
4. Foto copy kartu keluarga atas nama Pemohon selaku kepala keluarga Nomor 1213011302090007 tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.4);
5. Foto copy surat keterangan meninggal dunia atas nama EP yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sipolupolu, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal dengan Nomor 470/985/SPP/2020 tanggal 10 September 2020 yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda(P.5);
6. Foto copy Ijazah atas nama Calon mempelai wanita dengan nomor Dn-Dp/06 1049439 tanggal 28 Mei 2018 yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.6);
7. Foto copy Surat kesehatan/pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan tertanggal 18 Januari 2021 yang menyatakan Calon mempelai wanita fositif hamil tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda(P.14);

Hal 5 dari 17 hal Pen. Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotocopy Surat Pernyataan Belum Menikah yang dikeluarkan Kelurahan Sipolu-Polu tanggal 5 Januari 2021 atas nama Calon mempelai wanita yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.15);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi 1 umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Sipolupolu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal juga dengan calon mempelai pria bernama Calon mempelai pria
  - Bahwa antara Calon mempelai wanita dengan Calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
  - Bahwa antara Calon mempelai wanita dengan Calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa calon mempelai pria mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
  - Bahwa calon mempelai wanita dan pria adalah memiliki sifat yang baik di kampung demikian juga keluarga kedua mempelai ;
  - Bahwa calon mempelai wanita saat ini sedang hamil;
2. Saksi 2 umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa saksi kenal mempelai pria bernama Calon mempelai pria sebagai tetangga



- Bahwa saksi kenal juga dengan calon mempelai wanita bernama Calon mempelai wanita
- Bahwa antara Calon mempelai pria dengan Calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara Calon mempelai pria dengan Calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang warung makan dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa calon mempelai wanita dan pria adalah memiliki sifat yang baik di kampung demikian juga keluarga kedua mempelai ;
- Bahwa masyarakat di kampung sangat resah apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi nikah ini telah diperiksa dipersidangan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati dan memberikan arahan segala konsekwensi terhadap pernikahan dini secara mental dan kesehatan untuk calon mempelai pria dan wanita kepada kedua orang tua dan juga kedua mempelai pria dan wanita namun para pihak telah siap dengan segala konsekuensinya karena calon mempelai wanita telah hamil 4 bulan dan tetap dengan Permohonannya;

Hal 7 dari 17 hal Pen. Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 adalah merupakan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Tempat tinggal Pemohon maka harus dinyatakan Pemohon adalah orang tua calon mempelai wanita yang telah mendaftarkan pernikahan anaknya namun belum cukup usia pernikahan sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan ini Pengadilan Agama dapat memeriksa sesuai Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. s/d P.4 menunjukkan identitas pihak calon mempelai serta keluarga dari calon mempelai sehingga dapat diterima sebagai bukti identitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 menerangkan ibu kandung dari calon mempelai wanita telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 adalah berupa Ijazah atas nama Calon mempelai wanita sehingga bukti tersebut menyatakan calon mempelai wanita sudah tamat SLTP dan juga menerangkan tanggal lahir calon mempelai wanita yakni 13 Februari 2003 yang berarti calon mempelai wanita masih berumur 17 tahun 11 bulan sehingga belum cukup umur untuk menikah, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah surat keterangan Hasil Laboratorium yang menerangkan calon mempelai wanita positif hamil, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah merupakan surat pernyataan bahwa calon mempelai wanita memang belum pernah menikah, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan keluarga calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa





yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan keluarga calon mempelai laki-laki bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, perkawinan maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan keluarga calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki berstatus perawan dan bujang, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, bahwa hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki telah berjalan intensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, calon mempelai dan keluarga calon mempelai laki-laki bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan calon mempelai bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan keluarga calon mempelai laki-laki bahwa orang tua calon mempelai telah berusaha untuk membujuk calon mempelai wanita agar melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, namun tidak berhasil;

Hal 9 dari 17 hal Pen. Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan keluarga calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa calon mempelai wanita sudah dinasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua calon mempelai bahwa kedua calon mempelai sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, bahkan saat ini calon mempelai wanita dalam keadaan hamil 1 bulan yang didukung dengan bukti P.7 yang merupakan hasil uji laboratorium yang menyatakan calon mempelai wanita positif hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa memiliki penghasilan yang dapat menghidupi rumah tangga sebagai pedagang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon meskipun baru berumur 17 tahun 11 bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Keluarga kedua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum syari'at untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita telah hamil 1 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Hakim memberi izin kepada anak Pemohon (Calon mempelai wanita) dengan calon suaminya (Calon mempelai pria);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 15 KHI menentukan bahwa perkawinan hanya





Oleh karenanya, calon mempelai perempuan masih dalam umur dispensasi nikah, maka point angka satu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pegawai Pencatat Nikah dapat menolak untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 69 ayat (1) KHI) bagi calon mempelai wanita yang meliputi calon wanita masih dalam pinangan laki-laki lain (Pasal 12 huruf (c) KHI), tidak adanya persetujuan calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 17 dan 16 KHI), adanya halangan perkawinan (Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 KHI), calon mempelai wanita dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 40 KHI) dan perbedaan agama (Pasal 44 KHI);

Menimbang bahwa penolakan dapat pula terjadi disebabkan karena seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i serta dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria (a). dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga, (b) dengan seorang wanita bekas istrinya yang di-li'an (Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 42 dan 43 KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis atas dasar keterangan para saksi Pemohon serta keterangan calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain, keinginan menikah dengan calon mempelai laki-laki didasarkan atas rasa suka sama suka bukan paksaan, tidak memiliki larang pernikahan yang disebabkan karena pertalian nasab, pertalian perkawinan maupun sesusuan, bahwa calon mempelai wanita seorang perawan yang tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain serta beragama Islam, sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon mempelai wanita atas calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai laki-laki seorang jejak yang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain



sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon mempelai laki-laki atas calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka point angka dua tentang tidak adanya halangan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan arahan kepada kedua calon mempelai agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, telah mengasuh serta menumbuhkembangkan tanggungjawab dengan cara mendidik untuk mengasuh dan mengurus rumah tangga dan keinginan pernikahan atas dasar suka sama suka, maka Pemohon telah melaksanakan amanat pasal 26 ayat (1) tersebut di atas, sehingga point angka tiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berupaya untuk memberikan arahan kepada calon mempelai perempuan bahkan dalam persidangan Hakim telah pula menasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah diusia muda, namun tidak berhasil serta keinginan kuat calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki untuk menikah, maka Hakim berpendapat bahwa calon mempelai wanita secara psikologis telah siap untuk menikah dan berumah tangga dengan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat point angka empat telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim menjadikan pendapat para fuqoha yang sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dalam kitab al Fiqh ala Madzahibil al Arba'ah halaman 4 sampai 7 yang berbunyi:

هسفر كلامه القيس ملو جوزت مل اذا انزلا هسفن بلع بشخو هف عيغر هل نم بلع حاكنلا ضرثف :  
مأصلاب .

هف فخللة لافرا طور شب اضرف جاوزلا نوكت :

. جوزت مل اذ انزل اف عوقولا صخشلا نقت نأ لولأ

فك يذلا مأصلا بلع وردق هل نوكت لا نأ نالزل اف عوقولا نع ه

ارداق نوكت لا نأ نالزل نعتس عما ذاخنا بلع

ارداق نوكت نأ عوقولا روج لا للاحلا بسك نم قافنلا او رهمل بلع

هدص لا رجاف نم اهسفن بلع أرملا تفاح اذ امك مرحم عفدل نعت اذ حاكنلا بلع بجو : هف عفاشلا لاق  
جوزتلا .

انظ ولوا جوزت مل اذا انزلا فاح نم بلع حاكنلا ضرثف : هف عفاشلا لاق هذه قرف لاو أرملا مأ لاجر ءاوس  
ارداق نوكت نألا وأ قافنلا بلع

Menimbang, bahwa menurut pendapat para Faqoha tersebut di atas, bahwa hukum nikah menjadi wajib jika:

1. Ada keinginan yang kuat untuk menikah;
2. Takut melakukan zina jika tidak menikah dan tidak mampu untuk berpuasa sebagai pengganti nikah;
3. Mampu secara ekonomi;
4. Tidak mampu memiliki budak sebagai pengganti isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai laki-laki sebagai pedagang dan mampu menghidupi keluarga;

Menimbang, bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh dari aib <sup>سنة</sup> <sup>منها</sup> <sup>سنة</sup> Pemohon merupakan upaya menutup jalan kerusakan masyarakat;



Menimbang, bahwa dengan menghalangi perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dapat membahayakan kedua calon mempelai berupa upaya perzinahan yang berkelanjutan dan dapat pula membahayakan orang lain yaitu aib bagi kedua orang tua calon mempelai dan masyarakat setempat sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

رارض لا و ررض لا

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa hukum perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki adalah wajib;

Menimbang, bahwa karena hukum perkawinan tersebut adalah wajib maka segala hal yang dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan kewajiban tersebut adalah bernilai wajib pula sebagaimana kaidah yang berbunyi لا يجاولا مث لا ام (karena adanya hukum wajib bagi pernikahan) (هنا و هه هب) calon mempelai wanita (Calon mempelai wanita) dengan calon mempelai pria (Calon mempelai pria), maka memberikan dispensasi pernikahan terhadap calon mempelai wanita adalah juga bernilai hukum wajib;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat point angka lima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut disebabkan salah satu diantaranya adalah hubungan yang telah sedemikian eratnya sedangkan hubungan tersebut tidak ada petunjuk yang mengarah kepada adanya pihak lain, maka pernikahan keduanya telah memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya lima point tersebut, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka halangan pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dinyatakan tidak ada, sehingga penolakan PPN setempat untuk menikahkah kedua calon mempelai sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (1)

Hal 15 dari 17 hal Pen. Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pyb



Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (1) KHI, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dan memerintahkan kepada PPN/KUA setempat untuk melangsungkan pernikahan kedua mempelai sebagaimana kehendak Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (4) KHI;

Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi kedua mempelai dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untuk memenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (5) KHI;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Calon mempelai wanita<sup>1</sup> tanggal 13 Februari 2003 (17 tahun 11 bulan) untuk menikah dengan calon Suami bernama Calon mempelai pria;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Muhammad Fadli, S.H.I sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.HI sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki;

Hal 16 dari 17 hal Pen. Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pyb





Panitera,

Hakim,

Rivi Hamdani Lubis, S.HI

Muhammad Fadli, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	9.000,-
Jumlah	:	Rp	209.000,-

Terbilang : dua ratus sembilan ribu rupiah

Hal 17 dari 17 hal Pen. Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)